



## **Application of Mudharabah Contract on Business Capital Financing Products at BMT ANFA' NU**

**Umi Arifah<sup>1</sup>, Achmad Nur Alfianto<sup>2</sup>, Yeny Fitriyani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>STAI Syubbanul Wathon, Magelang, Indonesia

\*Corresponding Author: [umiarifah0001@gmail.com](mailto:umiarifah0001@gmail.com)

### **Abstract**

*This research explores the use of mudharabah contracts in capital financing products at BMT Anfa' NU, an Islamic microfinance institution. Using qualitative methods, especially grounded theory, this study reveals that BMT Anfa' NU complies with the profit sharing principle determined at the beginning of the contract and provides funding on a weekly or monthly basis. The business capital financing products offered are in accordance with Sharia guidelines, with procedures that include application submission, document collection and feasibility assessment. This research provides a comprehensive understanding of the implementation of mudharabah agreements in financing business capital at BMT Anfa' NU, as well as the steps needed to access business capital through this sharia financial institution. In addition, this research provides practical recommendations to BMT Anfa' NU to improve the quality of mudharabah contract implementation and can serve as a guide for other Islamic microfinance institutions.*

### **Keywords:**

*Mudharabah, BMT: Contract; Capital Financing*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan kontrak mudharabah dalam produk pembiayaan modal di BMT Anfa' NU, sebuah lembaga keuangan mikro Islam. Menggunakan metode kualitatif, khususnya teori dasar (grounded theory), studi ini mengungkapkan bahwa BMT Anfa' NU mematuhi prinsip bagi hasil yang ditentukan di awal kontrak dan menyediakan pembiayaan secara mingguan atau bulanan. Produk pembiayaan modal usaha yang ditawarkan sesuai dengan pedoman Syariah, dengan prosedur yang meliputi pengajuan aplikasi, pengumpulan dokumen, dan penilaian kelayakan. Penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang implementasi akad mudharabah dalam pembiayaan modal usaha di BMT Anfa' NU, serta langkah-langkah yang diperlukan dalam mengakses modal usaha melalui lembaga keuangan syariah ini. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis kepada BMT Anfa' NU untuk meningkatkan kualitas implementasi kontrak mudharabah dan dapat menjadi panduan bagi lembaga keuangan mikro Islam lainnya.

### **Kata Kunci:**

*Mudharabah; BMT; Pembiayaan; Kontrak*

### **How to cite:**

---

Arifah, U., Alfianto, A. N & Fitriyani, Y. (2024). Application of Mudharabah Contract on Business Capital Financing Products at BMT ANFA' NU. *Mutanaqishah : Journal of Islamic Banking*, 4(1), 51–59. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v4i1.1573>

---

## 1. Pendahuluan

Perkembangan sistem ekonomi Islam memberikan peluang besar dalam munculnya berbagai Lembaga keuangan yang telah menggunakan sistem syariah, salah satunya adalah BMT (*Baitul maal wattammil*). BMT merupakan sebuah lembaga ekonomi masyarakat yang memiliki tujuan untuk mendukung perekonomian kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah yang telah disesuaikan dengan prinsip ekonomi syariah (Gani, 2022). Fokus utama BMT adalah memberikan dukungan kepada perekonomian masyarakat kecil dengan harapan dapat membantu mengatasi setiap permasalahan ekonomi (Afandi, 2021). BMT juga lebih memprioritaskan pada sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah yang diharapkan dapat mendorong tingkat investasi serta memperkuat perekonomian masyarakat mikro kecil dan menengah menjadi lebih baik (Iyan Nurdiyan Haris, 2018).

BMT memiliki dua jenis produk, yakni pembiayaan dan simpanan. Dalam pembiayaan, terdapat tiga model, yaitu bagi hasil, jual beli dengan keuntungan, dan kebajikan. Sedangkan pada produk simpanan, dana disimpan dengan tujuan bagi hasil, seperti giro wadi'ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah (Fitria & Qulub, 2020). BMT Anfa' NU adalah salah satu contohnya, yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, terutama untuk produk pembiayaan modal usaha. BMT Anfa' NU memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*). BMT Anfa' Nu merupakan lembaga keuangan syariah yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitasnya. Produk yang ditawarkan BMT Anfa' NU yaitu akad mudharabah dalam sistem keuangan syariah (Fitriyani et al., 2023). Mudharabah didefinisikan sebagai suatu kesepakatan di mana seseorang menyediakan modal (*shahibul maal*) untuk kegiatan niaga kepada pihak lain (*mudharib*) dan keuntungan dari kegiatan tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik modal dana sepanjang kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola (Hatta, 2022).

BMT Anfa' NU pada tahun 2024 mempunyai jumlah anggota sebesar 20 orang dan anggota/nasabah sebanyak 8.700 nasabah. BMT Anfa' NU mempunyai 3 kantor, kantor BMT Anfa' NU pusat berlokasi di Pucang, Secang, Magelang. BMT Anfa' NU lokasinya terletak berdekatan dengan area pasar Pucang dan pemukiman masyarakat. Hal ini tentunya sangat memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan modal usaha, khususnya untuk para pedagang di pasar Pucang dan masyarakat sekitar yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Maka dengan hadirnya BMT Anfa' NU di tengah-tengah masyarakat ini diharapkan dapat menjadi lembaga intermediasi keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Kehadiran produk pembiayaan mudharabah di BMT Anfa' NU ini bertujuan untuk menjawab ketakutan masyarakat akan pembiayaan. Dengan adanya produk pembiayaan mudharabah ini tentunya diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat bahwa lembaga keuangan tidak selalu menakutkan dengan sistem bunga, tetapi ada juga sistem bagi hasil.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saeed, (2021) berpendapat bahwa akad mudharabah dan musyarakah (skema produktif) tidak sepenuhnya mencerminkan konsep asli dari akad tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh M. D. Putri, (2019) terkait tentang pengawasan dalam implementasi akad mudharabah di salah satu bank syariah besar di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun konsep bagi hasil telah diterapkan, ada tantangan signifikan terkait pengawasan dan

transparansi yang mempengaruhi kepercayaan nasabah. Abdullah dan Rahman menyarankan perlunya penyesuaian dalam mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa akad mudharabah benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip syariah.

Umriyah, (2019) dalam penelitiannya mengkaji efektivitas akad mudharabah dalam mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah berpotensi besar dalam membantu pembiayaan usaha mikro dan kecil, namun implementasinya sering kali terganggu oleh kurangnya pemahaman dan kepercayaan antara bank dan nasabah. Pentingnya edukasi dan komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas akad ini. Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan peneliti didapati permasalahan yaitu Bagaimana penerapan akad mudharabah dalam produk pembiayaan modal di BMT Anfa' NU? Apa tata cara dalam memperoleh modal usaha di BMT Anfa' NU?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis penerapan akad mudharabah pada produk pembiayaan modal di BMT Anfa' NU. BMT Anfa' NU Pucang, sebuah lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah, memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan bagi komunitas lokal. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan mekanisme pembiayaannya. Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya pemantauan yang berkelanjutan terhadap risiko-risiko dalam pembiayaan syariah.

Penelitian ini menggali secara mendalam tentang penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal usaha di BMT Anfa' NU, yang merupakan area yang belum banyak diteliti secara spesifik. Menggunakan metode kualitatif, terutama grounded theory, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses dan praktik di BMT Anfa' NU. Memberikan saran konkret kepada BMT Anfa' NU untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akad mudharabah, yang dapat menjadi panduan bagi lembaga keuangan mikro syariah lainnya dalam memaksimalkan produk keuangan syariah yang mereka tawarkan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan saran bagi BMT Anfa' NU untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akad mudharabah dan juga dapat menjadi acuan bagi Lembaga keuangan mikro syariah lainnya dalam memaksimalkan produk keuangan syariah yang mereka tawarkan.

## **2. Literatur Review**

### **Pengertian Manajemen Pembiayaan**

Pembiayaan syariah merujuk pada proses atau metode untuk mendapatkan dana atau sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mendanai suatu kegiatan, proyek, atau investasi. Dalam pengertian yang lebih luas, pembiayaan juga mencakup pengelolaan dan penggunaan dana atau sumber daya keuangan tersebut (Renita, 2024). Pembiayaan diberikan kepada pihak lain atau nasabah untuk mendukung investasi atau UMKM yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun lembaga. Berdasarkan penjelasan tersebut, pembiayaan adalah dana yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk mengatasi kekurangan modal pada UMKM yang direncanakan, menggunakan produk perbankan berupa pembiayaan dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak (R. Putri & Utami, 2023).

Prinsip pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia telah diterapkan dengan baik dan memiliki landasan kuat, selain mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008, juga terintegrasi dengan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Meskipun penerapannya belum sepenuhnya maksimal, sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan menekankan penggunaan akad-akad yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, serta pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan MUI. Oleh karena itu, perkembangan bank syariah di Indonesia dalam konteks hukum bisnis dan hukum perbankan syariah memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi makro dan mikro di Indonesia, membantu menekan angka inflasi dan menjaga stabilitas moneter. Perbankan syariah memiliki tingkat

kepercayaan yang tinggi dalam persaingan ekonomi global dan berperan dalam mencegah monopoli perdagangan globalisasi serta meningkatkan ekonomi kerakyatan (Fatakh, 2019).

Produk pembiayaan pada BMT memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, salah satunya adalah produk Mudharabah. Mudharabah adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah untuk membantu pengusaha kecil. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan modal kerja yang bertujuan memperlancar siklus perekonomian umat, karena dapat membantu menekan inflasi akibat tidak adanya bunga tetap yang harus dibayarkan ke bank. Selain itu, produk ini juga dapat mengarahkan praktik transaksi perdagangan dan keuangan umat Muslim agar sesuai dengan ajaran syariat Islam. Prinsip akad mudharabah lebih menekankan pada kerja sama antara pemilik modal dan pengelola. Besarnya keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak telah disepakati di awal perjanjian. Namun, jika terjadi kerugian, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik modal. Pihak pengelola hanya akan bertanggung jawab jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukannya (Lifepal, 2021).

### **BMT (*Baitul Maal Wattamwil*)**

BMT adalah singkatan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT didirikan dengan tujuan untuk menciptakan peluang kerja, memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro, dan mendukung masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka serta meningkatkan kemampuan berwirausaha (Hestanto, 2023).

BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai Lembaga Pengelolaan Zakat dan Sedekah (Baitul Mal) serta sebagai Lembaga Keuangan Mikro (Baitul Tamwil). Fungsi Baitul Mal adalah mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak, baik dalam bentuk pemberian langsung maupun pinjaman modal tanpa keuntungan, dengan tujuan sosial dan kemanusiaan (Mashuri, 2020).

Baitul Tamwil berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk saham, simpanan, atau deposito, lalu menyalurkannya sebagai modal usaha dengan persyaratan bagi hasil antara investor, peminjam, dan BMT. BMT aktif dalam mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat makro dan mikro, dengan mendorong tabungan dan memberikan dukungan finansial bagi kegiatan ekonomi masyarakat. BMT sering menggunakan badan hukum koperasi dan dikenal sebagai koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) (Umam, 2018).

### **3. Metode**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menjelaskan tentang fenomena dengan cara lebih paham dan komprehensif, dengan melakukan pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan naratif (Sugiono, 2022). Dalam penelitian kualitatif tentang penerapan akad mudharabah di BMT Anfa' NU, analisis data dilakukan dengan pendekatan mendalam dan kontekstual. Proses dimulai dengan transkripsi lengkap dari wawancara dengan manajer, karyawan, dan anggota BMT Anfa' NU. Data kemudian dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola yang muncul dari wawancara serta dokumen yang diamati. Kategori-kategori diterapkan untuk mengorganisir data dan memahami berbagai aspek dari praktik akad mudharabah di BMT Anfa' NU. Pentingnya triangulasi, yaitu penggunaan berbagai sumber data dan metode (seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen), digunakan untuk memvalidasi temuan penelitian. Hasil akhir dianalisis dengan membangun narasi yang menjelaskan temuan utama, memberikan pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan makna praktik penerapan akad

mudharabah di BMT Anfa' NU sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali aspek-aspek praktik tersebut secara komprehensif dan mendetail (Maryadi et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana akad mudharabah diterapkan dalam pembiayaan modal usaha di BMT Anfa' NU. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini dapat memberikan detail tentang prosedur, praktik, dan karakteristik yang terkait dengan penerapan akad tersebut. Sedangkan pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, proses, dan makna yang terkait dengan praktik penerapan akad mudharabah secara mendalam. Dengan melakukan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini dapat menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana akad mudharabah diimplementasikan dalam pembiayaan modal usaha di BMT Anfa' NU. Dengan demikian, metode deskriptif dan pendekatan kualitatif sesuai dengan fokus penelitian yang ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik penerapan akad mudharabah di BMT Anfa' NU. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai aspek praktik tersebut secara menyeluruh dan kontekstual.

Lokasi penelitian di BMT Anfa' NU yang berlokasi di Pucang, Secang, Magelang. Penelitian ini melibatkan manajer, karyawan dan anggota sebagai subjek penelitian. Data penelitian ini dikumpulkan melalui proses wawancara dengan manajer serta anggota BMT Anfa' NU. Wawancara yang diajukan yaitu bagaimana penerapan akad mudharabah dalam produk pembiayaan modal di BMT Anfa' NU mempengaruhi usaha? Dan Apa tata cara yang harus diikuti dalam memperoleh modal usaha di BMT Anfa' NU?. Data yang terkumpul kemudian diobservasi dan dilakukan analisis data dengan mengidentifikasi tema-tema utama dan sub-tema yang muncul dari hasil wawancara dan observasi terkait dengan akad mudharabah di BMT Anfa' NU (Alam, 2023). Setelah itu, dilakukan interpretasi dan analisis terhadap tema-tema tersebut untuk menarik kesimpulan tentang penerapan akad mudharabah di BMT Anfa' NU (Harryka, 2022). Metode penelitian kualitatif yang digunakan berdasarkan objektif yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Metode ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi isu dan hambatan yang dihadapi oleh BMT Anfa' NU dalam mengimplementasikan akad mudharabah. Dengan memahami masalah dan tantangan tersebut, kita dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan relevan untuk membantu BMT Anfa' NU dalam mengoptimalkan penggunaan akad mudharabah.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Penerapan Akad Mudharabah di BMT Anfa' NU

Pembahasan ini berfokus pada penerapan akad mudharabah dalam produk pembiayaan modal usaha di BMT Anfa' NU. Akad mudharabah merupakan kesepakatan kerjasama bisnis antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (*mudharib*). Dari hasil wawancara di BMT Anfa' NU pada hari Selasa, 3 Januari 2024, membahas tentang pengelolaan produk pembiayaan Mudharabah. Prinsip mudharabah umumnya digunakan pada berbagai produk pembiayaan dan sumber pendanaan. Pemanfaatan mudharabah mencakup: Simpanan berjangka, yang dirancang dengan tujuan tertentu seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sejenisnya. Deposito khusus (*special investment*), di mana nasabah menitipkan dana secara khusus untuk kegiatan bisnis tertentu, seperti contohnya hanya untuk murabahah atau ijarah saja. Pembiayaan modal kerja, seperti dalam perdagangan dan jasa; Investasi spesifik, yang juga dikenal sebagai mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana memiliki karakteristik khusus dan penyalurannya memiliki persyaratan yang telah ditentukan oleh shahibul maal (Hermawan, 2018).

Jenis akad mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah Muthlaqah adalah jenis perjanjian mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha tanpa pembatasan tertentu mengenai jenis usaha, waktu, atau wilayah geografis, sesuai keinginan pemilik dana (*shahibul maal*). Pembiayaan mudharabah muthlaqah juga dikenal sebagai investasi dari pemilik dana di bank syari'ah. Bank syari'ah tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian yang muncul akibat pengelolaan dana yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan

bank sebagai Mudharib. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam mengelola dana investor (shahibul maal), bank syari'ah diharuskan mengganti seluruh dana Investasi Mudharabah Mutlaqah. Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu mudharabah dan deposito mudharabah. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada batasan dalam penggunaan dana yang terkumpul (Riadi, 2020). Mudharabah Muqayyadah adalah salah satu akad dalam beberapa jenis Mudharabah, di mana pihak yang menyediakan modal memiliki peran utama. Ketentuan dalam Muqayyadah umumnya ditetapkan oleh penyedia modal, termasuk nisbah bagi hasil yang disepakati bersama, sementara kerugian menjadi tanggung jawab penyedia modal (W, 2022).

Syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut: Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan, maka mudharabah tersebut batal. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, akad mudharabahnya batal. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan. Prosentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas. Melafazkan *ijab* (bagi pemodal) dan *qabul* (bagi pengusaha) (Masse, 2010).

Presentase bagi hasil yang diterapkan untuk nasabah ditentukan BMT pada akad diawal. Pembiayaan yang digunakan di BMT Anfa' NU dilakukan dalam 2 cara yaitu, mingguan dan bulanan. Dalam pemasarannya BMT Anfa' NU biasanya menggunakan sistem jemput bola atau turun langsung ke desa-desa, pasar-pasar, intansi, agar nasabah tidak kesulitan. Bagi hasil angsuran menggunakan akad mudharabah di BMT ANFA' NU merupakan mekanisme pembiayaan di mana BMT memberikan modal kepada nasabah untuk mengelola usaha mereka. Dalam akad ini, keuntungan usaha dibagi antara BMT dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebesar 1,8%. Proses ini dimulai dengan seleksi nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan usaha, kemampuan manajemen, dan rekam jejak yang baik. Setelah itu, BMT dan nasabah menyepakati akad yang mencakup jumlah modal, jangka waktu pembiayaan, dan rasio bagi hasil. Modal kemudian dikelola oleh nasabah untuk menjalankan usaha mereka, dengan kewajiban melaporkan perkembangan usaha secara berkala kepada BMT. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan usaha berjalan sesuai rencana dan prinsip syariah. Keuntungan dari usaha dibagi secara periodik berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan, sementara kerugian ditanggung oleh BMT kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan nasabah. Mekanisme ini dirancang untuk mendorong inklusi keuangan dan keadilan ekonomi, meskipun menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan edukasi bagi nasabah (Nia, 2023).

Bagaimana penerapan akad mudharabah dalam produk pembiayaan modal di BMT Anfa' NU mempengaruhi usaha?. Manajer menjelaskan bahwa akad mudharabah memberikan anggota fleksibilitas untuk mengembangkan usahanya tanpa beban bunga tetap. "Kami memastikan setiap kontrak mudharabah disepakati dengan jelas mengenai bagi hasil sehingga anggota merasa lebih adil dan termotivasi untuk meningkatkan pendapatan usaha mereka," (Rofi'ah, 2023a). Implementasi akad mudharabah di BMT Anfa' NU berdampak positif pada pengembangan usaha anggota. Sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah memberikan keadilan dan memotivasi anggota untuk meningkatkan kinerja usaha mereka. Pengawasan yang dilakukan oleh BMT juga memberikan dukungan tambahan bagi anggota untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik.

Apa tata cara yang harus diikuti dalam memperoleh modal usaha di BMT Anfa' NU?. Proses pengajuan modal usaha dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti proposal usaha, identitas diri, dan laporan keuangan. "Setelah dokumen terkumpul, kami melakukan penilaian kelayakan usaha dan wawancara dengan calon penerima pembiayaan untuk memastikan

kesesuaian dengan prinsip mudharabah," (Rofi'ah, 2023b). Proses memperoleh modal usaha di BMT Anfa' NU melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti oleh calon penerima pembiayaan. Pengumpulan dokumen, penilaian kelayakan usaha, dan wawancara merupakan langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip mudharabah dan mampu meningkatkan peluang keberhasilan usaha anggota. Meskipun ketat, proses ini dipandang transparan dan membantu anggota dalam mempersiapkan dan mengelola usaha mereka dengan lebih baik.

### **Produk Pembiayaan Modal Usaha**

Pelaksanaan akad mudharabah dalam pembiayaan modal usaha di BMT Anfa' NU merupakan salah satu solusi bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi atau usaha yang memerlukan tambahan modal. Pembiayaan ini membantu anggota atau masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka dan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, masyarakat tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal negatif atau melanggar ajaran Islam karena pembiayaan di BMT Anfa' NU dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat Islam (Ramadhan et al., 2020). Usaha yang akan mendapatkan pembiayaan tidak dipilih secara sembarangan. Usaha yang dibiayai harus telah beroperasi minimal selama satu tahun. Dengan perkiraan bahwa usaha yang sudah berjalan dianggap sehat atau dapat bertahan bahkan dalam kondisi kemacetan sebisa mungkin.

BMT Anfa' NU memberikan pembiayaan modal usaha kepada nasabahnya berdasarkan prosedur dan syarat yang telah ditentukan, sebagai berikut: 1). Calon nasabah datang ke kantor BMT Anfa' NU untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan yang mencakup informasi pribadi seperti Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Alamat, Nomor Telepon, Identitas, Jenis Kelamin, dan Pekerjaan. 2). Calon nasabah juga diharuskan mengisi blanko permohonan pembiayaan dan menyertakan berbagai dokumen pendukung seperti foto kopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk suami istri, rekening listrik, sertifikat atau BPKB dan STNK sebagai jaminan, serta dokumen lain sesuai kebutuhan. Mereka juga diminta bersedia untuk menjalani survei sebagai bagian dari proses penilaian usaha. 3). Berkas permohonan pembiayaan diperiksa untuk kelengkapan. 4). Calon debitur menandatangani surat permohonan pembiayaan dan menyerahkannya kepada Account Officer/AO. 5). AO melakukan survei ke tempat calon debitur untuk mengumpulkan data dan informasi dari lingkungan sekitarnya.

### **5. Kesimpulan**

Penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal usaha di BMT Anfa' NU memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Akad mudharabah sangat sederhana dan mudah dipraktekkan oleh umat Islam, sehingga menjadi solusi yang tepat. Oleh karena itu, akad mudharabah menjadi salah satu pembiayaan yang sangat tepat, mudah, dan sederhana untuk membangun usaha dan mencapai tujuan perekonomian sesuai dengan prinsip Islam. Dengan menggunakan akad mudharabah, umat dapat mempererat tali silaturahmi, menyediakan lapangan kerja, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan dalam menjalankan usaha. Dampak pelaksanaan pembiayaan mudharabah dirasakan dengan jelas oleh masyarakat di sekitar desa Pucang, Secang. Dengan adanya pembiayaan ini, mereka dapat menjalankan usaha mereka dengan tenang tanpa kekhawatiran, karena pembiayaan yang mereka terima menggunakan prinsip syariah Islam.

### Referensi

- Afandi, B. (2021). *Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. <https://www.kompasiana.com/bima1403/61a77f8a06310e79133b3892/kontribusi-ekonomi-syariah-dalam-pembangunan-ekonomi-nasional>
- Alam, A., Septiana, S., El Asfahany, A., & Hamidah, R. A. (2023). Persepsi Perbandingan Keunggulan Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Islam BMT. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i1.538>
- Fatakh, A. (2019). Prinsip-Prinsip Pembiayaan Dan Produk-Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits Dalam Integritas Uu Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 4(2), 179. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v4i2.5228>
- Fitria, E. N., & Qulub, A. S. (2020). Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2303. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2303-2330>
- Fitriyani, Y., Aini, Q., Afiffudin, M., & Syubannul Wathon Magelang, S. (2023). Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Syariah Pada KSPPS BMT Anfa' NU Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 876–884.
- Gani, A. A. (2022). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 203–214.
- Harryka, J. (2022). <https://www.fina>. <https://www.finansialku.com/penerapan-akad-murabahah-dan-mudharabah-dalam-keseharian-22012804/>
- Hatta, M. (2022). Implementasi Mudarabah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 27–34. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.159>
- Hermawan, R. (2018). Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syari'Ah. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 18–33. <https://doi.org/10.21107/ete.v1i1.4589>
- Hestanto. (2023). *Pengertian BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. <https://www.hestanto.web.id/bmt/>
- Iyan Nurdian Haris, 2018. (2018). *Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering*. 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Lifepal. (2021). *Akad dan Manfaat*. <https://lifepal.co.id/media/pembiayaan-syariah/>
- Maryadi, D., Arif Kha, M. D., & Khusnul Khotimah, U. (2023). Prinsip Adil Dan Kemaslahatan Pada Bagi Hasil Akad Mu??rabah Di Bank Syariah. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2499–2520. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1066>
- Mashuri. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Ekonmi Masyarakat. *IQTISHADUNA (Jurnal Ekonomi Kita)*, 5(2), 114–123.
- Masse, R. A. (2010). KONSEP MUDHARABAH Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(1), 77–85.
- Nia, A. (2023). *Bagi Hasil Angsuran BMT Anfa' NU*.
- Putri, M. D. (2019). *Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Putri, R., & Utami, C. C. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat .... *CITACONOMIA: Economic and ...*, 2(2), 81–88. <https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/article/view/464%0Ahttps://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/article/download/464/364>



- Ramadhan, S. R., Damiri, A., & Jalaludin. (2020). Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(1), 76–81. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.82>
- Renita. (2024). *Pengertian Pembiayaan Adalah: Klasifikasi, Fungsi, Penerimaan, Pengeluaran dan Sistem Pembiayaan*. <https://www.referensisiswa.my.id/2021/05/pengertian-pembiayaan-adalah.html>
- Riadi, M. (2020). *Mudharabah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)*. <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/mudharabah.html>
- Rofi'ah, H. (2023a). *Akad mudharabah dalam memperngaruhi usaha*.
- Rofi'ah, H. (2023b). *Tata cara memperoleh modal usaha di BMT anfa' NU*.
- Saeed, M. A. (2021). *Mudharabah, Musyarakah, and Abdullah Saeed*. 1(2), 83–102.
- sugiono, yusuf. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Issue January).
- Umam, K. (n.d.). *Wat-Tamwil ( Studi Kasus Di Beringharjo ,.*
- Umriyah, U. (2019). *EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN AKAD MUDHARABAH TANPA AGUNAN DAN BAROKAH (TABAROK) DALAM Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- W, Y. (2022). *Mudharabah Muqayyadah: Pengertian, Manfaat, dan Fiturnya*. <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/mudharabah-muqayyadah-pengertian-manfaat-dan-fiturnya>